

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan jika dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian,<sup>1</sup> perjanjian yang penulis maksud ini berlandaskan kepada Al-Qur'an sebagai sumber hukum umat muslim ketika hendak melangsungkan perkawinan, Al-Qur'an sendiri menggunakan kata "*mitsaaqan ghalizan*" yang artinya "perjanjian yang kuat" untuk menjelaskan sebuah ikatan perkawinan, secara jelas hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa' 4: 21).<sup>2</sup>

Kutipan ayat An-Nisa' di atas, menjelaskan tentang kokohnya sebuah ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh umat muslim, dengan demikian perkawinan merupakan sebuah ikatan yang agung dan di ridhoi oleh Allah SWT melalui proses yang benar.

Dikarenakan sakralnya sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh manusia yang hidup dalam suatu masyarakat, maka sangat diperlukan aturan atau sebuah hukum yang menertibkan masalah perkawinan yang ada. Mengingat bahwa manusia dari sejak dilahirkan sampai meninggal dunia hidup diantara manusia lain atau selalu bermasyarakat. Manusia adalah anggota masyarakat, hal ini pada zaman kuno telah dinyatakan oleh seorang ahli filsafat, yaitu Aristoteles, dengan pernyataan bahwa manusia adalah makhluk *zoon politicon*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal. 47.

<sup>2</sup> Al-Mahira, *Al-Qur'anul Karim (Qur'an Hafalan)*, cet. 9, (Jakarta: Al-Mahira, 2015), hal. 78.

<sup>3</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: P.T. Balai Buku Ichtiar, 1962), hal. 5.

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia* menjelaskan bahwa timbulnya hukum dikarenakan manusia hidup bermasyarakat. Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup> Dengan demikian hukum sangat diperlukan dalam mengatur tindak tanduk manusia pada kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus pada masalah perkawinan.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa perkawinan merupakan suatu proses dalam membentuk rumah tangga yang sangat sakral dan harus dijaga keutuhannya. Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya ialah:<sup>5</sup>

1. Untuk mendapat anak keturunan yang sah, untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Dan hal ini terlihat dari ketetapan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*” (QS. An-Nisa’: 1).<sup>6</sup>

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 4.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 46.

<sup>6</sup> Al-Mahira, *op.cit.*, hal. 77.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum’: 21).<sup>7</sup>

Berdasarkan 2 (dua) kutipan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari pernikahan tersebut yaitu untuk mendapatkan keturunan melalui proses yang sah serta mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dengan demikian tujuan pernikahan ini akan menjadi cita-cita dari segala aspek pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam.

Keharmonisan rumah tangga memang menjadi dambaan setiap insan, baik suami ataupun isteri, meskipun dalam membina rumah tangga sangat besar kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan yang menimpa dan tak dapat dihindarkan, hal tersebut menjadikan sepasang suami dan isteri agar lebih condong untuk mencari solusi dari setiap pertikaian yang ada, dan bukan menambah serta memeperbesar permasalahan yang telah terjadi.

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di dalam membina rumah tangga sangat beragam, salah satunya yaitu hilangnya kesetiaan dari salah satu pasangan, baik suami maupun isteri yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan perselingkuhan. Hal tersebut tentu sangat berdampak negatif kepada keutuhan hubungan rumah tangga yang sedang dijalani dan akan sangat sulit untuk mencapai tujuan pernikahan di atas, yaitu mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Sebagaimana yang telah penulis kutip dari Kumala Muhajara dalam jurnalnya mengatakana bahwa:

Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 406.

kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.<sup>8</sup>

Praktek perselingkuhan merupakan persoalan yang sering muncul dalam menjalankan bahtera rumah tangga, seperti kasus yang terjadi di RT. 11 RW. 08 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja kota Jakarta Utara. Praktek perselingkuhan yang terjadi di RT. 11 RW. 08 Kelurahan Tugu Utara ini penulis ketahui berdasarkan hasil observasi awal penulis ke lokasi penelitian. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>9</sup>

Saat melaksanakan observasi awal, penulis melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab kepada beberapa pihak yang mengetahui kasus tersebut, hal ini bertujuan untuk memastikan persoalan atau fenomena yang penulis teliti tersebut adalah benar terjadi. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada salah seorang warga tetap RT. 11 RW. 08 Kelurahan Tugu Utara dengan mengajukan pertanyaan “Apakah benar di wilayah ini pernah terjadi kasus perselingkuhan antar tetangga? Bagaimana kronologinya?”, kemudian narasumber tersebut menjawab, “Pernah, saya sendiri menjadi korban, telah diselingkuhi oleh suami saya dengan temannya sendiri.”<sup>10</sup>

Berdasarkan dari keterangan di atas, penulis mendapatkan gambaran bahwa kasus perselingkuhan tersebut benar terjadi di daerah Kelurahan Tugu Utara, dan narasumber yang penulis mintai keterangannya merupakan salah satu korban dari kasus perselingkuhan tersebut.

Rusaknya hubungan rumah tangga akibat perselingkuhan, bukanlah fenomena yang tabu lagi, akan tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan ini, praktek perselingkuhan yang terjadi sangat memprihatinkan, yaitu melakukan perselingkuhan dengan tetangga sekitarnya, baik bersebelahan rumah ataupun

---

<sup>8</sup> Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 12, No. 1, Oktober 2016, hal. 24-25.

<sup>9</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. 2, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 52.

<sup>10</sup> Suryana, *Warga Komplek Uka*, Wawancara langsung, Rumah Suryana, 29 Agustus 2021, 10:39.

berseberangan rumah, sehingga hal ini akan menjadi akar masalah penyebab ketidak harmonisan rumah tangga atau meningkatnya kasus perceraian.

Selanjutnya penulis juga mendapatkan keterangan penguat melalui pernyataan dari warga lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama, berikut ini keterangan beliau, “Benar, bahwa pernah terjadi perselingkuhan antar tetangga, salah satunya saya pernah melabrak tetangga setempat.”<sup>11</sup>

Berdasarkan dari keterangan dan penjelasan yang disampaikan oleh kedua narasumber di atas, maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek perselingkuhan tersebut memang telah terjadi di wilayah Kelurahan Tugu Utara, dan sangat mengganggu warga sekitar, pernyataan penulis ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Ketua RT setempat, dengan pertanyaan yang penulis ajukan, yaitu “Menurut bapak, apakah kasus perselingkuhan tersebut sangat mengganggu warga lainnya?”, kemudian beliau menjelaskan “Ya pasti, pasti mengganggu, karena yang akan terjadi kemarin itukan antar tetangga, ya pasti mengganggu sekali.”<sup>12</sup>

Problematika perselingkuhan antara tetangga tersebut jika diabaikan akan merusak dan menggerogoti keharmonisan rumah tangga yang sedang dibina, terlepas dari persoalan tersebut merupakan watak atau sifat asli seseorang, sejatinya perbuatan itu dapat merugikan banyak pihak dan akan berdampak masif jika dibiarkan secara berkelanjutan.

Perlunya upaya ekstra dari berbagai kalangan dalam mengatasi persoalan ini, agar dapat memberikan efek yang bagus untuk keberlangsungan warga sekitar dalam membina bahtera rumah tangga mereka. Disisi lain, kedudukan dari para pemuka masyarakat menjadi parameter penentu dalam mengentaskan dan meminimalisir problematika ini, mengingat bahwa para pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat merupakan sosok yang disegani dan menjadi panutan bagi warga masyarakat dalam menentukan sikap untuk hidup bersosial dilingkungan

---

<sup>11</sup> Dewi Yanti, *Warga Komplek Uka*, Wawancara langsung, Rumah Dewi yanti, 29 Agustus 2021, 09:57.

<sup>12</sup> Asdi, *Ketua RT*, Wawancara langsung, Rumah Asdi, 29 Agustus 2021, 09:31.

yang penuh dengan heterogenitas<sup>13</sup> penduduk. Tokoh masyarakat juga diyakini sebagai insan yang mampu mengatasi kasus perselingkuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat melalui penegakkan hukum, adapun hukum yang penulis maksud di sini adalah hukum perkawinan, baik yang bersumber dari hukum perkawinan Islam, maupun hukum positif.

Sepintas upaya yang dilakukan untuk mengatasi praktek perselingkuhan ini terlaksana hanya dalam bentuk penyelesaian melalui jalur kekeluargaan pasca terjadinya perselingkuhan, bukan mengantisipasi terjadinya perselingkuhan tersebut atau menutup peluang agar perselingkuhan tidak terjadi. Hal ini didasarkan dari penjelasan salah satu Tokoh Agama RT. 11 RW. 08 Kelurahan Tugu Utara, berikut pernyataan beliau:

Masalah perselingkuhan sangat mengganggu pada wilayah sekitar terutama pada para tetangga kiri, kanan dan depan, belakang, namun pada dasarnya perselingkuhan tersebut sekali lagi dapat kita selesaikan dengan penuh kekeluargaan dan penuh musyawarah, hingga permasalahan perselingkuhan dapat diatasi.<sup>14</sup>

Dari hasil keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya sejauh ini yang dilakukan hanya menyelesaikan persoalan melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah, sedangkan tindakan preventif<sup>15</sup> belum penulis temukan.

Dengan demikian untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan akan menjadi alat pengendalian sosial dalam rangka pencegahan perselingkuhan yang ditegakkan oleh tokoh masyarakat, maka penulis akan sangat tertarik apabila diteliti lebih dalam dan dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“HUKUM PERKAWINAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN SOSIAL DALAM PENCEGAHAN PERSELINGKUHAN”**

Penelitian yang penulis lakukan ini semoga menjadi sumbangsih keilmuan atau gagasan bagi masyarakat Kelurahan Tugu Utara untuk menciptakan sebuah

---

<sup>13</sup> Heterogenitas adalah keanekaragaman.

<sup>14</sup> Ust. Dodang Mawardi, *Tokoh Agama*, Wawancara langsung, Rumah Ust. Dodang Mawardi, 29 Agustus 2021, 09:15.

<sup>15</sup> Tindakan Preventif adalah upaya pencegahan atau mengantisipasi.

solusi dalam mengatasi perselingkuhan antara tetangga, sehingga keharmonisan kehidupan dalam membina rumah tangga dapat dirasakan dan ketentraman warga masyarakat dapat tercipta.

## **B. Batasan Masalah**

Penulisan batasan masalah yang peneliti lakukan bertujuan untuk lebih memfokuskan pembahasan serta lebih terarahnya penelitian ini, sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya, selanjutnya pembatasan masalah ini juga berfungsi sebagai peta pembahasan untuk melakukan penyusunan penelitian ini, dengan demikian penulis tidak membahas permasalahan di luar judul dan rumusan yang telah penulis tetapkan. Adapun hal-hal yang penulis batasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Topik pembahasan dibatasi hanya seputar hukum perkawinan sebagai alat pengendalian sosial dalam mengatasi perselingkuhan.
2. Lokasi penelitian yang penulis lakukan dibatasi hanya pada wilayah Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
3. Kasus perselingkuhan dibatasi pada permasalahan yang ada di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.<sup>16</sup> Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkawinan menjadi alat pengendalian sosial terhadap tindakan perselingkuhan di dalam perkawinan?

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cet. 10, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 55.

2. Bagaimana penerapan hukum perkawinan dalam rangka mencegah perselingkuhan di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara?
3. Bagaimana hukum perkawinan menjadi alat pengendalian sosial dalam mencegah perselingkuhan di kelurahan Tugu Utara menurut pandangan hukum Islam?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian tentu saja akan sejalan dengan perumusan pertanyaan penelitian<sup>17</sup> (rumusan masalah). Dengan demikian, tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum menjadi alat pengendalian sosial terhadap tindakan perselingkuhan di dalam perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam rangka mencegah perselingkuhan di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan menjadi alat pengendalian sosial dalam mencegah perselingkuhan di kelurahan Tugu Utara menurut pandangan hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis,<sup>18</sup> adapun kegunaan teoritis dan kegunaan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para peneliti hukum secara teoritis dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan dibidang hukum.
  - 2) Dapat menjadi sumber penambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan

---

<sup>17</sup> Iyo Mulyono, *Dari Karya Tulis Ilmiah Sampai Dengan Soft Skills*, cet. 1, (Bandung: Yrama Widya, 2011), hal. 7.

<sup>18</sup> Usman dan Akbar, *op.cit.*, hal. 31.

pembaca, serta sebagai bahan perbandingan bagi para penulis atau para peneliti hukum selanjutnya.

- 3) Dapat menjadi bahan acuan dan sumber informasi yang komprehensif bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka peningkatan ketentraman, keamanan dan kenyamanan hidup berumah tangga dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.
- 4) Dapat menjadi parameter bagi para pihak, baik ditingkat masyarakat, kelurahan, kecamatan, kota dan pusat dalam membuat kebijakan, peraturan, regulasi atau legitimasi hukum yang baru tentang isu perselingkuhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif kepada para pembaca dan masyarakat Kelurahan Tugu Utara tentang penyebab terjadi perselingkuhan antara tetangga di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- 2) Dapat memberikan informasi kepada para pembaca dan warga masyarakat Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja tentang penerapan hukum perkawinan sebagai alat pengendalian sosial dalam rangka mencegah perselingkuhan di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja.
- 3) Dapat memberikan informasi serta gambaran umum kepada para pembaca dan warga masyarakat Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum perkawinan di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi perselingkuhan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual atau kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan atau pertalian antara variabel yang akan

diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menjadikan hukum perkawinan sebagai variabel bebas (independen) dan pencegahan perselingkuhan sebagai variabel terikat (dependen). Kemudian untuk penjelasan mengenai kerangka konseptual judul penulis adalah sebagai berikut:

Hukum Perkawinan : Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan berisikan perintah serta larangan kemudian disertai dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Sedangkan perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan, jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan isteri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dengan demikian, hukum perkawinan adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan mengatur tentang hubungan suami dan isteri dalam membina rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, ed. 1, cet. 25, (Yogyakarta: Andi, 2000), hal. 91.

<sup>20</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 23-24.

- Pengendalian : Pengendalian berasal dari kata “kendali”, yang bermakna pekekangan atau pengawasan.<sup>21</sup>
- Pencegahan : Pencegahan berasal dari kata “cegah”, yang bermakna proses atau cara penolakan.<sup>22</sup>
- Perselingkuhan : Dilihat dari aspek kebahasaan, kata perselingkuhan berasal dari kata selingkuh, yang bermakna suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.<sup>23</sup>
- Tugu Utara : Tugu Utara merupakan nama sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Koja, wilayah administrasi kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

Setelah memperhatikan kerangka konseptual di atas, maka dalam hal ini penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian ini adalah untuk melihat fungsi dari hukum perkawinan menjadi alat dalam pengendalian sosial guna mencegah perselingkuhan di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian *socio-legal* merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>24</sup> Pada prinsipnya metodologi penelitian *socio-legal* adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Metodologi penelitian *socio-legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, “Pengendalian”, <https://kbbi.web.id/kendali>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

<sup>22</sup> *Ibid.*, “Pencegahan”, <https://kbbi.web.id/cegah>.

<sup>23</sup> *Ibid.*, “Perselingkuhan”, <https://kbbi.web.id/selingkuh>.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 128.

masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi yang logis, yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian *socio-legal*, memandang hukum dalam wajahnya yang kompleks, tidak hanya berhenti pada norma, menggunakan sejumlah disiplin ilmu secara interdisipliner.<sup>25</sup>

Selanjutnya, penelitian ini merupakan *case study* (studi kasus) dan bukan *case approach* (Pendekatan kasus). Perlu dikemukakan di sini bahwasanya pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>26</sup> Dari sumber lain dijelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian yang menempatkan sesuatu atau objek yang diteliti sebagai objek kasus.<sup>27</sup>

Berdasarkan dari seluruh penjelasan di atas, dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya jenis penelitian yang penulis lakukan ini merupakan jenis penelitian *socio-legal*, dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji tentang perselingkuhan yang terjadi di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja dengan menggunakan hukum perkawinan sebagai alat pengendalian sosial atau alat pencegahannya.

## **2. Jenis Data**

Jenis data atau bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer (*primary source*) atau data primer, dan bahan hukum sekunder (*secondary source*) atau data sekunder,<sup>28</sup> berikut ini penjelasannya:

---

<sup>25</sup> Komelius Benuf, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, Ed. 1, Juni 2020, hal. 29-30.

<sup>26</sup> Marzuki, *op.cit.*, hal. 134.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 113.

<sup>28</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 52.

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Source*) atau Data Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) atau data primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif,<sup>29</sup> artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri dan putusan hakim), dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan diwilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim diwilayah yurisdiksi negara lain).<sup>30</sup>

Berdasarkan dari seluruh penjelasan di atas, apabila diterapkan kepada penelitian yang penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwanya sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta undang-undang lainnya yang relevan.

Selanjutnya penulis juga akan menggunakan peraturan-peraturan yang mengulas tentang tugas dan fungsi Ketua RT dan RW yang bersifat *mandatory authority*, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, kemudian Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 171 tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 168 tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Source*) atau Data Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) atau data sekunder adalah bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

---

<sup>29</sup> Marzuki, *op.cit.*, hal. 181.

<sup>30</sup> Susanti dan Efendi, *op.cit.*, hal. 52.

buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan,<sup>31</sup> ensiklopedia hukum, disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum.<sup>32</sup>

Dengan demikian bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian penulis ini adalah buku teks atau referensi, jurnal hukum, dan kamus hukum yang memiliki pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian yang penulis lakukan dan berguna untuk mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan nantinya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

#### **a. Observasi**

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup> Senada dengan definisi tersebut, sumber lainnya yang penulis kutip mengemukakan bahwasanya observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>34</sup>

Selanjutnya Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa, “Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan

---

<sup>31</sup> Marzuki, *op.cit.*, hal. 181.

<sup>32</sup> Susanti dan Efendi, *op.cit.*, hal. 52.

<sup>33</sup> Hadi, *op.cit.*, hal. 136.

<sup>34</sup> Gunawan, *op.cit.*, hal. 143.

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.”<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang praktek perselingkuhan yang ada dan mengkaitkannya dengan hukum perkawinan sebagai alat pengendali sosial dalam mengatasi kasus perselingkuhan tersebut.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>36</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden<sup>37</sup> yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>38</sup>

Dari sumber lainnya dikemukakan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, hal ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.<sup>39</sup> Wawancara berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama sebagai pelengkap informasi dari teknik pengumpulan data lainnya.<sup>40</sup>

Setelah memperhatikan penjelasan dari beberapa para ahli di atas, maka dalam penelitian ini, penulis akan memilih beberapa masyarakat yang

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hal. 203.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 33, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 186.

<sup>37</sup> Responden adalah penjawab atau orang yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.

<sup>38</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hal. 194.

<sup>39</sup> Gunawan, *op.cit.*, hal. 160.

<sup>40</sup> Usman dan Akbar, *op.cit.*, hal. 55.

mengetahui kasus perselingkuhan di daerah tersebut untuk dimintai keterangan mengenai kronologi perselingkuhan yang ada di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja.

Hasil wawancara bersama beberapa masyarakat akan penulis buat secara tertulis yang nantinya akan berguna sebagai bahan hukum sekunder seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan bahan hukum sekunder (*secondary source*) sebelumnya.

### c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam.<sup>41</sup>

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Adapun rekaman yang dimaksud yaitu sebagai setiap tulisan dan pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa.<sup>42</sup> Dengan demikian tampak jelas bahwasanya teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan cara mengabadikan serangkaian kegiatan wawancara dalam proses observasi awal dalam bentuk foto dan bukti wawancara yang telah penulis lakukan untuk memastikan kebenaran permasalahan perselingkuhan di Kelurahan Tugu Utara.

---

<sup>41</sup> Gunawan, *op.cit.*, hal. 175.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 176.

<sup>43</sup> Usman dan Akbar, *op.cit.*, hal. 69.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengelolaan data.<sup>44</sup> Dalam menganalisis data, penulis melakukannya dengan metode yang dipopulerkan oleh Miles and Huberman, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verivication* (menggambarkan kesimpulan/verivikasi).<sup>45</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

##### b. Penyajian Data

Setelah data reduksi maka data disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

##### c. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>46</sup>

Agar data ini valid maka penulis memastikan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penulis.

---

<sup>44</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, cet. 8, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 78.

<sup>45</sup> Sugiyono, *op.cit.*, hal. 337.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 338-345.

Artinya apa yang terjadi dilapangan tentang penerapan hukum perkawinan sebagai alat pengendalian sosial dalam mengatasi perselingkuhan dengan apa yang nantinya ada dilaporan hasil penelitian adalah sama. Dengan demikian data yang valid adalah data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih terfokusnya penelitian yang penulis lakukan ini, maka penulis menyusun sebuah sistematika proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan yang bertujuan untuk memaparkan karya ilmiah ini secara umum, di dalamnya berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, pada bagian ini berisikan tentang landasan-landasan doktrinal, dengan demikian di dalamnya berisikan tentang hukum sebagai alat pengendalian sosial, tinjauan tentang perkawinan dan perselingkuhan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab III berisikan tentang hasil penelitian penulis dalam mengamati persoalan perselingkuhan di Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, oleh sebab itu, pada bagian ini berisikan tentang hukum perkawinan sebagai alat pengendalian sosial dalam pencegahan perselingkuhan dan Implementasi hukum perkawinan sebagai alat pengendalian sosial dalam pencegahan perselingkuhan di Kelurahan Tugu Utara.

Bab IV merupakan bab keagamaan, pada bab ini penulis melihat persoalan hukum perkawinan sebagai alat pengendalian sosial dalam mencegah perselingkuhan dari sudut pandang hukum Islam, oleh sebab itu pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil analisis penulis berdasarkan kajian keagamaan Islam, dalam pembahasannya akan mengulas tentang Perkawinan menurut pandangan Islam, perselingkuhan menurut pandangan Islam, pencegahan perselingkuhan menurut pandangan Islam.

Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini yang berisikan tentang kesimpulan beserta saran.